



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 29 Tahun 2010

TENTANG PENGESEHAN PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA NOMOR 17A/BPR.BS/VI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 18/BPR.BS/IV/2010 TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunjuk surat dari Pengawas Bank Madya Senior Kantor Bank Indonesia Semarang tertanggal 31 Mei 2010 Nomor 12/252/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, telah dilakukan koreksi atas Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2009;
 - b. bahwa koreksi atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga tanggal 24 Juni 2010;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Nomor 18/BPR.BS/IV/2010 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2009, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 17A/BPR.BS/VI/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 18/BPR.BS/IV/2010 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA NOMOR Nomor 17A/BPR.BS/VI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 18/BPR.BS/IV/2010 TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 17A/BPR.BS/VI/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 18/BPR.BS/IV/2010 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga pada Tahun 2009.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 18/BPR.BS/IV/2010 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juli 2010

WALIKOTA SALATIGA, *M*

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO *6*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR